



Laporan Kinerja
SEKRETARIAT
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten OGAN ILIR
Tahun 2019



**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir**

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.

KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 merupakan upaya untuk menjalankan dan mengembangkan *Good Governance* dengan menerapkan sistem penganggaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kondisi Rencana Strategis (Renstra), serta tugas pokok dan fungsi. Untuk itu, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 secara periodik dapat dilihat pengukuran dan sasaraannya, sehingga diharapkan akan lebih terarah.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Indaralaya, Januari 2020,

Pt. SEKRETARIS KPU
KABUPATEN OGAN ILIR



ZAWADIS, Pd.M.Si
NIP. 19621014984061001

Ikhtisar Eksekutif

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja, maka KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai pengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir tersebut diwujudkan dalam dokumen Laporan Kinerja yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;
3. Terwujudnya KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU Kabupaten Ogan Ilir telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain.

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU Kabupaten Ogan Ilir akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Gambaran Umum Organisasi	7
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	10
B. Tujuan dan Sasaran	11
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	18
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	26
B. Rekomendasi	26

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sesuai UU Nomor 15 tahun 2011, Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Setjen KPU sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Ogan Ilir atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam satu anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 adalah:

1. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian program, kinerja dan sasaran yang telah dicapai KPU Kabupaten Ogan Ilir;
2. Sebagai bahan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar memberikan masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang;
3. Tertibnya pengadministrasian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
4. Sebagai bukti laporan program, penggunaan anggaran dan hasil kegiatan kepada publik.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun tugas kewenangan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut:

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perUndang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perUndang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan Undang-undang.
- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perUndang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

- j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perUndang-undangan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau Undang-undang.
- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikan kepada KPU Provinsi;
 - i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersakutan;
 - k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;

- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan pasangan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undang.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perUndang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program dan Data

Sub bagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

2. Sub Bagian Hukum

Sub bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

3. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat


Sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

4. Sub Bagian Logistik, Umum dan Keuangan

Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir merujuk Peraturan KPU No. 05 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut :



1. Sarana dan Prasarana

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2019 mendapatkan Gedung dan Bangunan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah, karena sampai saat ini belum memiliki Gedung dan bangunan sendiri, Untuk Gedung Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur KM.35 Indaralaya Kabupaten Ogan Ilir.

2. Keuangan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir untuk Tahun Anggaran 2019 menerima pagu anggaran yang berasal dari sumber anggaran APBN BA. 076 sebesar Rp. Rp. 24.968.882.000,- dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir juga pada tahun 2019 mendapatkan dana Hibah langsung bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk kegiatan Pemilihan Legislatif dan pemilihan presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 berupa kegiatan Sosialisasi kepada pemilih Pemula dengan membuka kelas Demokrasi, sebesar Rp. 585.590.000,-. Yang telah dilaksanakan Revisi DIPA sebesar Rp. 585.590.000,- sehingga dana DIPA Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 sebesar Rp. 25.554.472.000,-

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir serta saran untuk memecahkan permasalahan dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ditahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, didasarkan pada renstra KPU untuk interval Tahun 2015-2019. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL*. Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan demokrasi kerakyatan. Visi Komisi Pemilihan Umum menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang meberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organsiasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

2. Sasaran

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatkan partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Rencana Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir didasarkan pada renstra KPU untuk interval Tahun 2015-2019 akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini adalah program dasar KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) program adalah Persentase (%) penyelenggaraan dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan), Efisiensi (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna).

Adapun kegiatan dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU, mencakup:

- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU;
- b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
- c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
- d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
- f. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program adalah Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan)

Adapun kegiatan dari Program Penguatan Kelembagaan, Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, mencakup:

- a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih,

Kegiatan dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, adalah :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
 - a. Jumlah draf juknis/juklak pengelolaan keuangan di Lingkungan KPU;
 - b. Prosentase penyelesaian dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid ;
 - d. Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
 - e. Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para Pejabat Perbendaharaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam engelolaan keuangan;
 - f. Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU;
3. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
 - a. Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja;
 - b. Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan pendistribusian logistik Pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah;
 - d. Prosentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP;
 - e. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilu.

4. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
 - a. Persentase (%) kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL;
 - b. Persentase (%) fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga lain;
 - c. Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;
 - d. Persentase (%) kemajuan penyusunan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU;
 - e. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Indonesia;
 - f. Tersusunnya rencana penerapan *e-Government* yang konkrit dan terukur;
 - g. Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu.

5. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
 - a. Persentase (%) pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai TMT;
 - b. Persentase (%) pelanggaran disiplin pegawai yang dikenai sanksi;
 - c. Persentase (%) pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - d. Persentase (%) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU;
 - e. Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan;
 - f. Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi;
 - g. Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian.

6. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
 - a. Persentase (%) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat;
 - b. Persentase (%) KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu;
 - c. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut;
 - d. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan;
 - e. Jumlah draf pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi di lingkungan KPU;
 - f. Jumlah KPU Provinsi yang telah menerangkan PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU;
 - g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan/Penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU;
 - h. Jumlah KPU provinsi yang telah menyelematkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, presiden dan wakil presiden serta pemilukada yang bersifat permanen kepada lembaga arsip KPU;

- i. Persentase (%) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk/memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik;
 - j. Persentase (%) pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement;
 - k. Persentase (%) hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari;
 - l. Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU.
7. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- a. Penurunan kasus terhadap penyelenggaraan keuangan, kepegawaian dan barang milik negara;
 - b. Persentase (%) pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
 - c. Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti;
 - d. Persentase (%) KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kerja minimal CC;
 - e. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP;
 - f. Persentase (%) penganggaran KPU yang efektif dan efisien;
 - g. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Evaluasi Lakip;
 - h. Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan Operasional Pemilu;
 - i. Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan tas kebenaran laporan;

Selanjutnya kegiatan dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, adalah :

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Advokasi, Penyelesaian Sengketa dari penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
 - a. Persentase (%) kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan pemilu yang dimenangkan KPU;
 - b. Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasikan sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - c. Jumlah KPU provinsi yang mendapatkan sosialisasi peraturan dana kampanye;
 - d. Jumlah KPU provinsi yang mendapatkan penyuluhan hukum persiapan penyelenggaraan pemilu;
 - e. Jumlah jenis kategori dokumentasi yang berkaitan dengan sengketa hukum;
2. Pedoman petunjuk teknis dan bimbingan teknis/ Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
 - a. Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada;

- b. Persentase (%) proses PAW anggota DPR, dan DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja;
- c. Jumlah provinsi kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID;
- d. Jumlah provinsi dan Kabupaten/kota yang melakukan penataan dan pengisian anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota induk/Pemekaran;
- e. Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014;
- f. Jumlah data serta dokumen pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada;
- g. Jumlah provinsi dan kabupaten/kotayang melaksanakan pemilukada;
- h. Persentase (%) pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada;
- i. Persentase (%) pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu , pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada;
- j. Jumlah penyampaian informasi dan publikasi yang positif pada pemilu dan pemilukada;
- k. Persentase (%) sosialisasi/publikasi dalam pemilu dan pemilukada;

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Yang Profesiona, Akuntabel(sesuai dengan Peraturan perundangan), Efisien (tepat sasaran), dan Efektif(tepat guna).	90%
Meningkatkan Sarana dan prasarana Aparatur KPU Kabupaten Ogan Ilir.	Meningkatkan Dukungan sarana dan Prasarana	50%
Meningkatnya Program penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan proses politik.	Persentase meningkatnya Pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilihan umum.	90%

C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk penyelenggaraan visi dan misi di atas dan untuk mencapai sasaran strategis KPU lima tahun ke depan (2015 s/d 2019) KPU telah menetapkan program penguatan kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik serta program dukungan manajemen. KPU Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019 melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan program di atas KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan Perjanjian Kinerja pada tahun 2019. Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019 dapat dijabarkan pada tabel berikut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis.	Persentase (%) Penyelenggaraan dukungan manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), Efisien (tepat sasaran), dan Efektif (tepat guna)	100%
		Persentase partisipasi pemilihan serentak Tahun 2019	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam pemilihan serentak Tahun 2019.	75%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan serentak Tahun 2019.	75 %
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih dalam pemilihan serentak Tahun 2019.	0,2%
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil.	Terselenggaranya dukungan sarana dan prasarana	100%
		Persentase Pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2019 tanpa konflik.	100%
3.	Meningkatkan kualitas kapasitas penyelenggara pemilu.	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggara pemilihan umum.	100%

R III AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2019. Akuntabilitas kinerja KPU, dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)*

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)	90	93,79
2.	Presentase (%) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	90	90,43

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2019 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU RI. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklarifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan dalam elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

(1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan regular yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;

(2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja kerap mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome program kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dituangkan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian atau target baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan visi dan misi, serta agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu, efisiensi terjadi karena realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya,

diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari target, hal ini menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*out comes*). Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2019. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis.

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja (1)	Kinerja		
	Target (2)	Realisasi (3)	%Capaian (4)
Persentase Terwujudnya Pemuktahiran data pemilih pemilu.	100 %	49.53%	50%
Persentase Terwujudnya data pemilih yang terkini.	100 %	5.19 %	85%
Persentase Terlaksananya pembentukan badan penyelenggaraan Adhock.	100 %	21.12 %	95%
Persentase Terlaksananya pembentukan panitia pemilihan kecamatan.	100 %	96.67 %	100%
Persentase Terlaksananya Pembentukan Panitia Pemungutan suara.	100 %	95.10%	100%

SASARAN 2 Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil.

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Tersedianya Data, informasi dan sarana serta prasarana Teknologi Informasi.	100 %	90.30 %	100%
Persentase Terselenggaranya dukungan sarana dan prasarana.	80 %	65.70 %	100%
Persentase Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna kelancaran tugas KPU.	49 %	99.66 %	98%

SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Penyelenggara pemilu.

Indikator kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi.	75 %	67.04 %	89%
Persentase Meningkatnya kualitas tata kelola Adimistrasi Pesuratan dan pengelolaan Arsip.	80%	85%	100%
Persentase meningkatnya kualitas layanan Administrasi perkantoran	85%	98.24%	100%

Sampai dengan akhir tahun 2018, KPU Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sarana dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Tujuan adalah terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan sasaran sebagaimana di bawah ini:
 - a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan, laporan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu 2019, pengelolaan perbendaharaan serta sistem akuntansi pelaporan.
 - b. Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu.
 - c. Terselenggaranya manajemen perencanaan dan data.

- d. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian.
 - e. Terselenggaranya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)
- 2) Tujuan kedua adalah meningkatkan kapasitas organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilukada di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan sasaran terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/ publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan pemilih.
- 3) Tujuan ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan sasaran tersedianya sarana prasarana.

8. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi dana pagu anggaran KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 adalah sebesar Rp 30.151.427.000,-.

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan KPU Kabupaten Ogan Ilir pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2019 mendapat Anggaran APBN sebesar Rp 28.195.773.000,-. Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir juga mendapatkan dana Hibah langsung bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk kegiatan Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebesar Rp. 1.955.640.000,-.

Dari jumlah dana tersebut telah dilaksanakan Revisi DIPA sebesar Rp 1.955.640.000,- sehingga dana DIPA Komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 sebesar Rp. 30.151.427.000,- Realisasi Belanja sampai dengan akhir Tahun 2019 sebesar Rp. 28.643.714.199 atau sebesar 95,00 %.

Untuk alokasi anggaran pada KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	TARGET VOLUME	CAPAIAN VOLUME	ANGGARAN		
				PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 Laporan	2 Laporan	27.492.000	24.120.000	87,73 %
2	Tersusunnya Petunjuk Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan KPU			7.502.000	7.053.000	94,01%
3	Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA)	1 Laporan	1 Laporan	8.428.000	8.206.000	97,37%
4	Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1 Laporan	11Laporan	77.602.000	55.362.000	71,34%
5	Layanan Perkantoran	1 Layanan	12Layanan	2.547.704.000	2.475.994.106	97,18%

6	Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu / Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.124.000	3.165.000	51,68%
7	Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1 Dokumen	1 Layanan	0	0	0%
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	8 unit	1 Dokumen	96.650.000	96.650.000	100,00 %
9	Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Laporan	8 unit	118.563.000	84.594.000	71,35%
10	Terlaksananya Layanan Operasional dan pelayanan TI	1 Dokumen	1 Laporan	34.200.000	19.341.500	56,55%
11	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan kegiatan	1Dokumen	1 Dokumen	5.602.000	2.316.000	41,34 %
12	Analisis Capaian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	4.784.000	4.700.000	98,24 %
13	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	70.104.000	69.185.500	98,69 %
14	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	65.699.000	61.838.000	94,12%
15	Terwujudnya Pemuktahiran data pemilih pemilu.	12 Bulan	1Dokumen	415.796.000	306.378.200	73,68 %
16	Terlaksananya Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK)	1Dokumen	12 Bulan	431.280.000	431.280.000	100,00%
17	Terlaksananya Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.803.553.000	2.803.553.000	100,00 %
18	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%
19	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	100,00 %
20	Terlaksananya Laporan persediaan	1 unit	1 Dokumen	4.508.000	4.000.000	88,73%
21	Terlaksananya pengelolaan barang milik negara.	1 Dokumen	1 Unit	114.563.000	53.247.000	46,48%
22	Terwujudnya pengamanan tahapan pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	19.635.000	6.135.000	31,25 %
23	Terlaksananya penyusunan BMN Logistik pemilu	12 bulan	1Dokumen	10.950.000	750.000	6,85%
24	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Dokumen	1 2 bulan	590.766.000	530.135.598	89,89 %
25	Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran	1 Laporan	1 Laporan	701.320.000	564.118.300	80,44%
26	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	1 Laporan	2 Dokumen	40.114.000	23.547.000	58,70%
27	Terlaksananya advokasi dan sengketa hukum	2 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	100,00 %
28	Peraturan/Keputusan Pemilu	1 Laporan	2 Laporan	3.904.000	1.685.000	43,16%
29	Dana Kampanye Pemilu	1Laporan	1 Unit	60.669.000	51.125.000	84,27%
30	Bantuan hukum Penyelesaian kasus hukum pemilu	1 Laporan	1 Laporan	99.436.000	91.554.000	92,07%
31	Rancangan Pedoman/juknis	1 Satker	1 Satker	4.990.000	0	0%
32	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Pemerintahan daerah, perguruan tinggi, dan Masyarakat	1Kegiatan	1 Kegiatan	15.400.000	15.080.000	97,92%
33	Pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota	1 Calon	1Kasus	1.500.000	0	0%
34	Publikasi Informasi			8.660.000	0	0%

35	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000	27.280.000	36,37%
36	Pembentukan dan penguatan PPID	1 Kejiata	1 Kegiatan	977.377.000	977.377.000	100,00%
37	Dokumen teknis pemilu legissatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1 Laporan	1 laporan	40.000.000	39.000.000	97,50%
38	Pengelolaan rumah pintar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	15.000.000	30,00%
39	Supervisi /monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggaraan pemilu	1 Laporan	1 Orang	59.000.000	52.650.000	89,24%
40	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1Laporan	123.498.000	118.150.000	95,67%
41	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	448.500.000	352.444.000	78,58%
42	Relawan demokrasi	3 Kegiatan	1 Kegiatan	414.550.000	359.190.000	86,65%
43	Terlaksananya pemungutan suara			81.700.000	81.700.000	100,00%
44	Penetapan hasil pemilu	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0%
45	Tahapa pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	978.277.000	978.277.000	100,00%
				30.151.427.000	28.643.714.199	95,00%

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	KPU KABUPATEN OGAN ILIR	30.151.427.000	28.643.714.199	95,00%

Dari informasi atas penyerapan realisasi anggaran KPU Kabupaten Ogan Ilir mencapai 95,00% dan pada pelaksanaannya yang berkaitan dengan penyerapan anggaran pada semester I dan II tahun 2019, Adapun yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses peningkatan penyerapan anggaran, sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat koordinasi internal dengan arahan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan satker. Kegiatan ini melibatkan semua unsur pelaksana keuangan, anggaran dan kegiatan meliputi PPK, Penanggung Jawab Kegiatan, dan koordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

1. KPU dalam mengalokasikan anggaran memukul rata tanpa mempertimbangkan jumlah wilayah dan jumlah pemilih;
2. Banyak terdapat anggaran yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran;
3. Sistem yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah sistem *top down*, bukan *bottom up* yang diserahkan kepada masing-masing satker untuk menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan;

4. Sistem pengendalian intern dan pengamanan persediaan kotak dan bilik suara belum memadai;
5. Terdapat kesalahan dalam klasifikasi aset tetap;
6. Tidak semua satker mendapatkan anggaran untuk stock opname kotak dan bilik suara, anggaran penghapusan dan anggaran TGR;
7. Menentukan data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan;
8. Status penggunaan gedung/kantor masih pinjam pakai.

Terhadap kendala-kendala tersebut dengan ini disampaikan saran yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut yaitu sebagai berikut:

1. KPU dalam melakukan pengalokasian anggaran setiap satker memperhatikan beban kerja dengan melihat jumlah wilayah dan jumlah pemilih;
2. Perbaiki perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan kegiatan sejalan dengan anggaran, tepat guna dan tepat sasaran;
3. Menyerahkan penyusunan anggaran kepada masing-masing satker yang disesuaikan dengan kebutuhannya;
4. Melakukan *stock opname* terhadap kotak dan bilik suara dan melakukan pencatatan berdasarkan tahun perolehannya;
5. Menganggarkan *stock opname* kotak dan bilik suara pada DIPA KPU;
6. Menertibkan aset KPU yang masih berada dipihak ketiga dan bekerja sama dengan kepolisian untuk upaya penarikan;
7. Memberikan pelatihan secara intensif dan berjenjang kepada operator SIMAK-BMN KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Mencari data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan masing-masing unit kerja;
9. Melakukan tindak lanjut permohonan pengurusan status gedung/kantor KPU untuk menjadi hibah;
10. Melakukan inventarisasi aset dan mencatat perubahan kondisi pada aplikasi SIMAK-BMN;
11. Melakukan penghapusan terhadap aset yang sudah rusak berat;
12. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi;
13. Menyediakan sarana gedung untuk KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
14. Memenuhi sarana penunjang operasional perkantoran dengan standar yang baik.

**BAB IV
PENUTUP****A. KESIMPULAN**

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, KPU Kabupaten Ogan Ilir telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir. Namun keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi, tapi sejauh ini KPU Kabupaten Ogan Ilir dapat menyelesaikan kendala yang ada.

Keberhasilan KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan kegiatan tidak terlepas juga dari dukungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, begitu juga dalam penyelenggaraan pemilukada. Pelaksanaan program dan kegiatan terlaksana dengan baik, walaupun terbentur pada keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta semakin profesional pelaksanaan distribusi logistik Pemilu sehingga dapat dicapai tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat, tujuan dan harga. Adanya kerjasama KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir antara lain dalam rangka penyusunan laporan keuangan, sharing informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel dapat dijadikan bahan studi banding oleh negara lain dan penelitian oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU di masa yang akan datang, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2015-2019.

B. REKOMENDASI

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis yang telah tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan dalam rangka meningkatkan kesadaran partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis, terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib, dengan ini disampaikan rekomendasi antara lain:

- a. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilukada dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri.
- b. Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat.

- c. Untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilu yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di Seluruh Tingkatan yang Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang Menjangkau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka pada Tahun yang akan datang perlu dilakukan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan seperti sistem informasi Verifikasi Partai Politik, Calon Legislatif, Daerah Pemilihan dan Data Pemilih.
- d. Untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis Tersedianya Peta Logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai, KPU dapat melakukan pengembangan sistem informasi geospasial yang diintegrasikan dengan sistem informasi logistik, dan pembekalan kapasitas sumber daya manusia. Terjalannya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Ogan Ilir yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan tanggungjawab seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 disusun, sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran. Semoga dapat memberikan masukan atau acuan guna Optimalisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kabupaten Ogan Ilir khususnya dan KPU RI pada umumnya dimasa yang akan datang.